



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ekonomi nasional Indonesia dapat dimulai pada tingkat daerah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang sebagai bentuk prinsip dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam mewujudkan tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan manfaat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. mewujudkan batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan beserta Pemangku Kepentingan; dan
- c. memenuhi terlaksananya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi.

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Daerah ini yaitu mewujudkan kemitraan antar Pemangku Kepentingan dalam pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. pembangunan yang berkelanjutan;
- d. transparansi publik;
- e. kehati-hatian;
- f. proporsionalitas;
- g. efektifitas; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1) Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. mutualis dan non diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;

- b. profesional
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. kelembagaan;
- c. pelaksana;
- d. penerima;
- e. pelaporan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. penyelesaian sengketa; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. karitatif;
 - b. filantropi; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Karitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berhubungan dengan keagamaan.
- (3) Filantropi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berhubungan dengan kemanusiaan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian masyarakat.

Pasal 9

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dititikberatkan pada:
 - a. bidang sosial;
 - b. bidang ekonomi; dan
 - c. bidang lingkungan.
- (2) Program bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. seni;
 - d. budaya;
 - e. olahraga;
 - f. penanggulangan bencana alam dan kebakaran;

- g. penanggulangan kemiskinan;
 - h. pemberdayaan disabilitas;
 - i. pelatihan; dan
 - j. infrastuktur.
- (3) Program bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kegiatan:
- a. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro dan/atau kecil;
 - b. pendampingan usaha mikro dan/atau kecil;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro dan/atau kecil;
 - d. kemitraan antara perusahaan dengan usaha mikro dan/atau kecil;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna;
 - f. pengembangan industri kreatif;
 - g. pelatihan; dan
 - h. infrastruktur.
- (4) Program bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa bantuan:
- a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
 - b. penghijauan;
 - c. kampanye peduli lingkungan;
 - d. pengelolaan sampah dan/atau limbah;
 - e. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
 - f. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
 - g. pendampingan;
 - h. dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. pelatihan; dan
 - j. infrastruktur.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berkoordinasi dengan Perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa perwakilan Perusahaan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi yang terkait dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 11

Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perusahaan dapat bekerjasama dengan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun;
 - b. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan tahunan Tanggung Jawab dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan paling sedikit sekali dalam setahun kepada Wali Kota melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 14

Dalam penyusunan perencanaan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB V PENERIMA

Pasal 15

Pihak yang berhak menerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu masyarakat di Daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Pelaksana.
- (2) Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah dilaksanakan kepada DPRD.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility* Kota Balikpapan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Februari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: (29/2/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Peran swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah memang sangat dibutuhkan oleh Kota Balikpapan. Namun pertumbuhan perekonomian ditukar dengan eksploitasi alam dan tanpa memperhatikan lingkungan sosial masyarakat akan berakibat merugikan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa hanya melihat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan belum tertarik dengan kerugian ekologis jangka panjang sebagai akibatnya. Pemerintah sebagai regulator dan pengontrol kebijakan di daerahnya terkesan puas dengan hanya meningkatnya dana bagi hasil eksploitasi alam yang ada.

Usaha pencegahan dan perbaikan sebenarnya sudah dilaksanakan, salah satunya melalui pelaksanaan program CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Realisasi CSR Kota Balikpapan tercatat total anggaran yang terserap pada tahun 2014 mencapai 1 triliun lebih, dari total anggaran tersebut terbagi menjadi lima fokus program yang meliputi kemandirian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Prioritas terbesar dalam penyerapan CSR pada tahun 2014 tercatat 1 triliun diarahkan ke perbaikan infrastruktur. Lingkungan yang sekarang semakin kritis menempati peringkat ketiga dari lima program yang dilaksanakan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan, lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas, perbaikan diprioritaskan ke arah infrastruktur yang nantinya hal tersebut berguna dalam mempermudah proses produksi dan eksploitasi alam. Catatan selanjutnya adalah hanya 6 (enam) perusahaan yang tercatat memberikan CSR perusahaannya pada tahun 2014. Ratusan perusahaan yang berada di Kota Balikpapan lainnya, seakan acuh tak acuh dan menganggap tanggung jawab lingkungan dan sosial yang dibebankan sebagai bentuk tanggung jawab hanya bersifat sukarela. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Raperda yang dibentuk bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan CSR, pemerintah sebagai regulator dapat menjadi penyeimbang dalam pelaksanaannya di daerah khususnya Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.